

Takmilah Dalam Al-Quran Menurut Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir

Ratidah¹, Muhith², Misbah³

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau¹⁻³

Email Korespondensi: restualfati21@gmail.com

Article received: 01 Oktober 2024, Review process: 07 Oktober 2024,
Article Accepted: 21 Oktober 2024, Article published: 31 Oktober 2024

ABSTRACT

The word Takmilah is a very familiar and frequently used word. In the Qur'an it is mentioned in different contexts. The purpose of this study is to reveal the meaning of takmilah in the Qur'an. In the Qur'an the word takmilah is found in many sighat / forms that we know with perfect meaning. There are 20 words mentioned by the Qur'an regarding the word perfect. This type of research is library research, which is an attempt to obtain data in the literature, namely examining books related to the problems discussed in this thesis and the author uses tafsir al-Munir by Wahabah Az-Zuhaili. The method used by the author uses the tahlili tafsir method, namely: interpreting the Qur'an which seeks to explain the Qur'an by describing its various segments and explaining what is intended by the Qur'an.

Keywords: Al-Qur'an, Takmilah, Tahlili

ABSTRAK

Kata *Takmilah* merupakan kata yang sangat familiar dan sering kali digunakan. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam konteks yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna *takmilah* di dalam Al-Qur'an. Di dalam al-Quran kata *takmilah* . terdapat dalam banyak *sighat/bentuk* yang kita kenal dengan makna *sempurna*. Ada 20 kata disebut oleh al-Qur'an mengenai kata sempurna. Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan penulis menggunakan tafsir al-Munir karya Wahabah Az-Zuhaili. Adapun metode yang dipakai penulis menggunakan metode tafsir *tahlili*, yaitu : menafsirkan al-Qur'an yang berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Takmilah, Tahlili

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang masa berlakunya tak terhenti pada masa dan tempat tertentu saja, tetapi akan terus hidup hingga akhir zaman (*Al-Qur'an shalihun li kulli zaman wa makan*). Oleh sebab itu, ajaran substansial Al-Qur'an tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang hidup pada masa nabi saja, namun juga berlaku untuk seluruh umat manusia. Al-Qur'an memberikan jalan yang terbaik dalam menempuh kehidupan di dunia ini, yaitu dengan cara meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan aqidah, syariat dan akhlak. Sebagai utusan Allah Nabi Muhammad ditugaskan untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu kepada seluruh umat manusia (Muhammad Quraish Shihab, 2019).

Al-Qur'an memiliki keistimewaan dan karakteristik yang membuatnya unik. *Pertama*, Al-Qur'an ditulis dalam Bahasa arab yang dianggap sebagai Bahasa asli wahyu tersebut. *Kedua*, Al-Qur'an memiliki keutuhan dan keaslian yang tidak berubah sejak diturunkan. *Ketiga*, Al-Qur'an memiliki keindahan bahasa dan struktur sastra yang luar biasa. *Terakhir*, Al-Qur'an memiliki gaya penyampaian yang berbeda-beda, termasuk ayat-ayat yang mengandung hukum, nasehat, perumpamaan dan kisah-kisah.

Umat Muslim menghormati dan menghafal Al-Qur'an, serta berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak umat Muslim yang mempelajari tafsir Al-Qur'an untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap ayat-ayatnya. Terutama ayat-ayat yang memiliki makna "menyempurnakan".

Dalam Q.S al-Baqarah/2: 185 tersebut terdapat kata yang menarik perhatian yakni وَلِتُكْمِلُوا (menyempurnakan/mencukupkan bilangan). Dalam konteks ini, kata "*tukmilu*" mengacu pada menyelesaikan atau melengkapi bilangan, yaitu menyelesaikan puasa Ramadan dengan mencapai jumlah hari yang ditentukan. Ayat ini menunjukkan pentingnya melaksanakan kewajiban berpuasa selama bulan Ramadhan secara penuh dan sempurna.

Menurut Al-Mawardi perintah tersebut memiliki dua kemungkinan:

Pertama, *Ru'yatul Hilal* (melihat hilal bulan Ramadhan) atau kriteria penentu awal bulan kalender *Hijriyah* dengan cara mengamati hilal secara langsung (Baidhowi.HB, 2019). Dasarnya dari hadist berikut "Dari Abu Hurairah r.a. nabi saw. bersabda: "*Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari*" (Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar, 1978).

Kegiatan melihat hilal Ramadhan dilakukan dengan cara memastikan kemunculan atau terbitnya bulan di hari ke 29 bulan Sya'ban. Peristiwa itu terjadi sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu, umat Islam sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadhan. Jadi dalam kasus ini umur bulan Sya'ban hanya 29 hari bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih, makan

sahur dan mulai berpuasa. Namun dalam tataran teknis, melihat hilal itu meski bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi keputusan harus dibuat bersama, tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, lantas dijadikan bahan untuk saling mencemooh satu dengan yang lain.

Boleh jadi perbedaan penetapan awal Ramadhan ini justru karena masing-masingnya menggunakan ayat Al-Quran secara sepotong-sepotong. Contohnya banyak yang salah menafsirkan ayat ini, dikiranya siapa yang melihat hilal, maka silahkan bikin keputusan sendiri. Padahal secara teknis di masa kenabian, tidak ada satu pun shahabat yang menetapkan secara sendiri atau berkelompok kapan di mulainya Ramadhan. Semua dikembalikan kepada yang berwenang yaitu Nabi Muhammad dan para pemimpin penerus beliau. Hal seperti itu terus berlanjut di masa khulafaurrasyidin, zaman tabi'in, tabi'ut-tabi'in, dan zaman-zaman sesudahnya hingga zaman modern hari ini. Sebab keputusan awal Ramadhan itu sudah menjadi ijma' ulama bahwa itu merupakan domain pemerintah yang sah. Individu atau kelompok agama termasuk ormas tidak pernah diberi wewenang Allah untuk membuat keputusan sepihak.

Kedua, Pendapat kedua mengatakan bahwa perintah untuk menggenapkan terkait dengan kewajiban meng*qadha'* puasa yang masih jadi hutang. Kata *al-qadha'* (القضاء) dalam bahasa Arab punya banyak makna, di antaranya bisa bermakna hukum (الحكم), dan juga bisa bermakna penunaian (الأداء) (Wahbah al-Zuhaili) Sebab, pada dasarnya kata *qadha* semakna dengan kata "ada" yang artinya pelaksanaan suatu ibadah pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat islam. Meskipun *qadha* dilakukan diluar bulan Ramadhan, tetapi terhitung sebagai bagian dari puasa Ramadhan. Dalam prakteknya *qadha* itu tidak harus dikerjakan berturut-turut, boleh seenak hati kapan saja. Batas waktu meng-*qadha'* puasa adalah hingga menjelang bulan Ramadhan (Sya'ban). Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat 'Aisyah ra. yang berkata, "*Aku memiliki tanggungan puasa dari bulan Ramadhan. Aku tidak meng-qadha' puasa itu hingga datang bulan Sya'ban.*" (HR al-Bukhari).

Bila seseorang tidak meng-*qadha'* puasanya hingga datang bulan Ramadhan berikutnya, sebagian ulama mewajibkan orang tersebut membayar fidyah selain kewajiban meng-*qadha'* puasanya. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa orang tersebut tetap wajib *qadha'*, dan tidak diwajibkan membayar fidyah baik karena udzur atau tidak. Ini adalah pendapat al-Hasan dan ulama Hanafiyyah. Imam Malik, Syafii, Ahmad dan Ishaq sependapat dengan ulama Hanafiyyah jika orang tersebut mempunyai udzur; namun bila tidak ada udzur, wajib membayar fidyah. Dalam syariat Islam, puasa merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh umat muslim, sejak terbit fajar kedua hingga terbenam matahari. Mencukupkan dalam hal ini berarti menahan diri dari makanan, minuman, atau seluruh pembatal puasa, sehingga tidak ada yang diperbolehkan untuk dimakan atau diminum selama waktu puasa.

Puasa apabila dilakukan dengan syarat dan rukunnya yang akan mempunyai faedah yang sangat besar bagi diri kita yaitu kesehatan secara jasmani dan bertambahnya tingkat ketaqwaan kita kepada Allah swt. "Peranan puasa

dalam menciptakan kesehatan mental cukup besar, baik sebagai pengobatan terhadap gangguan kejiwaan, sebagai pencegahan agar tidak terjadi gangguan kejiwaan, maupun sebagai alat untuk membina kesehatan mental” (Darajat Zakiah, 2000). Rasulullah Saw bersabda yang artinya: *"barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu akan diampuni* (Hadits shahih Riwayat Bukhari no.38, Muslim no.760)

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah/2:185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. (Q.S al-Baqarah/2:185)

Didalam ayat ini terdapat beberapa ketentuan dan syariat dalam melaksanakan ibadah puasa yakni; (1) Kewajiban berpuasa bagi orang yang menetap atau *ikamah*. Ini merupakan syarat wajib puasa Ramadhan, artinya umat muslim yang berada di tempat tinggal (tidak sedang bepergian) atau menetap di domisilinya. (2) Keringanan yang khusus berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu boleh tidak berpuasa bila ada udzur syar'i seperti sakit, musafir dan tidak mampu sebagai bentuk keringanan yang tidak diberikan kepada umat terdahulu.

Pentingnya membahas atau meneliti kata "*tukmilu*" bagi kehidupan sehari-hari tidak hanya berkaitan dengan pemahaman bahasa Arab, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Memahami kata ini membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas atau kewajiban sehari-hari dengan lebih efektif dan efisien. Dalam bahasa Arab, kata "*tukmilu*" berarti "menyelesaikan" atau "melaksanakan sampai selesai." Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang arti kata ini, kita dapat mengembangkan kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai tugas dan tanggung jawab, baik di tempat kerja, di rumah, maupun di masyarakat. Dengan memahami pentingnya menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik, kita dapat membentuk reputasi sebagai individu yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Dalam konteks keagamaan, kata "*tukmilu*" seringkali digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya menyelesaikan kewajiban atau tugas dengan baik. Sebagai contoh, dalam Q.S al-Baqarah/2: 196, Allah SWT berfirman: "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah*" (QS. Al-Baqarah/2: 196). Kata "*tukmilu*" di sini menunjukkan pentingnya menyelesaikan ibadah haji dan umrah dengan sempurna sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, dalam konteks hukum Islam, kata "*tukmilu*" juga memiliki implikasi yang penting. Dalam hukum Islam, menyelesaikan suatu perbuatan atau transaksi dengan baik dan tepat waktu adalah suatu kewajiban. Misalnya, dalam hal pembayaran utang, seseorang diwajibkan untuk "*tukmilu*" atau menyelesaikan pembayaran tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Ayat ke-185 ini punya beberapa kesamaan dalam beberapa lafaznya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat ke-184. Terjadi semacam pengulangan, yaitu terkait ketentuan orang yang sakit dan safar dimana mereka dibolehkan tidak puasa namun wajib mengganti di hari lain. Namun ayat ini justru tidak bicara terkait dengan orang yang tidak mampu harus bayar fidyah sebagaimana di ayat ke-184 sebelumnya. Yang dibicarakan justru Allah SWT yang menginginkan kemudahan, serta perintah untuk menyempurnakan bilangan hari puasa serta bertakbir. Penelitian ini menggunakan metode *tahlili*. Metode *tahlili* adalah metode menafsirkan al-Qur'an yang berusaha menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat kemudian surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan mushaf al-Qur'an, menjelaskan kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat lain, baik sebelum maupun sesudahnya (*munasabah*), keindahan susunan kalimat dan makna global dari ayat dan lainnya.

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan perspektif Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Dalam tafsirnya, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa maksud dari "*li-tukmilū al-iddata*" adalah agar umat Islam menyelesaikan puasa bulan Ramadan secara penuh, meskipun mereka harus menggantinya di hari lain jika tidak mampu berpuasa pada hari-hari tertentu karena sakit atau bepergian. Hal ini menunjukkan kemudahan dan kemurahan dalam syariat Islam yang menginginkan kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Wahbah al-Zuhaili juga menekankan bahwa tujuan dari perintah ini adalah untuk mengajak umat Islam agar bersyukur atas hidayah yang telah diberikan Allah SWT. Oleh karena itu, selain menyempurnakan puasa, umat Islam juga dianjurkan untuk mengagungkan Allah dan bersyukur atas petunjuk yang diberikan-Nya. Dengan demikian, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan kata "*tukmilū*" dalam ayat ini sebagai perintah untuk menyempurnakan puasa Ramadan, baik dengan berpuasa secara penuh selama bulan tersebut maupun dengan mengganti hari-hari yang terlewat karena alasan yang sah, sebagai bagian dari kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat-Nya (Wahbah al-Zuhaili, 1998).

METODE

Penelitian ini memusatkan perhatian pada penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang semua data- datanya berasal bahan- bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto dan lain- lain, akan tetapi berkaitan dengan penafsiran al-qur'an. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesempurnaan. Teknik yang peneliti gunakan adalah dengan metode dokumentatif. Analisa data menurut Sugiono (2018: 482): "proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (Muhadjir Noeng, 1998).

Penelitian ini menggunakan metode *tahlili*. Metode *tahlili* yaitu metode yang menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan dan keinginan mufassirnya yang dihindangkannya secara runtut sesuai dengan urutan ayat-ayat dalam mushaf (M. Quraish Shihab, 2015). Penjelasannya meliputi bacaan ayat, bangunan nahwu dan sharaf, sebab turunnya ayat, makna global dari ayat dan lainnya.

Tafsir al-Qur'an yang menggunakan metode ini sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu dan membantu para ahli untuk memilih dan memilah kepentingan penelitiannya. Metode penafsiran ini juga digunakan oleh para ulama dahulu dan paling luas cakupan bahasannya. Hal itudikarenakan mufasir membagi beberapa jumlah ayat pada satu surat dan menjelaskannya kata perkata secara rinci dan komprehensif. Diantara contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir *tahlili* diantaranya: *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karangan Muhammad Jarir al-Thabari, *Maalim Tanzin* karangan al-Bagawi, *Tafsir al-Quranal-Adzim* karangan Abu Fida Ibnu Katsir, *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Mushthafa al-Maraghi.

Adapun alasan penulis menggunakan metode ini adalah pembahasannya metode *tahlili* memiliki keluasan dan keutuhan dalam memahami al-Qur'an. Seorang pembaca diajak untuk memahami al-Qur'an dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas. Metode ini memperlihatkan bahwa mufasir sangat berhati-hati untuk mengungkapkan pesan moral al-Qur'an (Ahmad Izzan). Mufasir juga menjelaskan berbagai macam permas. Alahan yang ditemukan pada ayat dan surat serta menjelaskan arti kosa kata yang dilengkapi dengan penjelasan dan analisis sesuai dengan metode tafsir dan latar belakang keilmuannya.

Berikut penulis akan menguraikan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kerangka Metode Tahlili
 - a. QS. al-Baqarah/ 2:185

عَلَىٰ أَوْ مَرِيضًا كَانَ ۖ وَمَنْ فَلْيُصِمُ الشَّهْرَ مِنْكُمْ شَهِدَ قَمَرًا وَالْفَرْقَانِ الْهُدَىٰ مِّنْ وَيَتَلَبَّسَ لِلنَّاسِ هُدًى الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرٌ
مَا عَلَى اللَّهِ وَلِيَكْتُمُوا الْعِدَّةَ ۖ وَلِيُكْمَلُوا الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا يَشْرَ بِكُمْ اللَّهُ ۖ يُرِيدُ آخِرَ أَيَّامٍ مِّنْ قَعْدَةٍ سَفَرٍ
تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ هُدًى

Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Oleh karena itu, siapa diantara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur (Q.S al-Baqarah/2:185).

- b. Pengertian kosa kata sulit

الْيُسْرُ – Al- Yusr : mudah (Ahmad Mushthofa Al-Maraghi)

- c. 'Irab Ayat

هُدًى فِيهِ الْقُرْآنُ adalah *mubtada'*, sedangkan khabarnya adalah هُدًى لِلنَّاسِ. Kata هُدًى adalah *haal* dari al-Qur'an, *taqdiirnya* begini هُدًى لِلنَّاسِ di'athaf-kan pada huudan. الشَّهْرُ berkedudukan *manshuub* sebagai *zharf*, *taqdiirnya* adalah قَمَرًا شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ karena musafir pun menyaksikan bulan tapi puasa tidak wajib atasnya dalam bulan itu. وَلِيُكْمَلُوا الْعِدَّةَ di'athafkan kepada kata yang dihapus, *taqdiirnya* adalah لِيَسْهَلْ عَلَيْكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ.

- d. Asbab al- Nuzul

Asbabun nuzul didefinisikan sebagai sesuatu hal yang karenanya Qur'an diturunkan untuk menerangkan status(hukum)nya, pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan (Mudzakir AS, 2016). Adapun Q.S al-Baqarah/2:185 ini tidak terdapat *asbabun nuzul*.

- e. Munasabah

Munasabah (korelasi) dalam pengertian bahasa berarti kedekatan. Yang dimaksud dengan *munasabah* disini ialah segi-segi hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara satu surah dengan surah yang lain (Mudzakir AS, 2016).

Beberapa mufassir menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya (QS. Al-Baqarah/2:183-185) kedalam kelompok puasa. Puasa ini dapat membiasakan seseorang untuk takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri atau dengan orang banyak. Sebab, orang yang melakukan ini tidak ada pengawas yang mengawasi kecuali Tuhannya. Jika ia terpaksa melakukan

perbuatan tersebut, ia akan cepat sadar kembali dan bergegas melakukan taubat. Hal ini seperti firman Allah:

لَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

" Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka Ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya"

Ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang qisash dan wasiat, maka ayat-ayat ini menerangkan hukun-hukum yang berkaitan dengan puasa.

f. Penafsiran

1. Menurut Para Mufasssir

a) Tafsir Al-Munir

Puasa menjadi penyuci jiwa, mendatangkan keridhaan Tuhan, dan mendidik jiwa agar bertakwa kepada Allah pada saat sepi dan ramai, membina kemauan, dan mengajarkan kesabaran dan ketahanan dalam menanggung kesusahan, penderitaan, dan penghindaran syahwat. Oleh sebab itu Nabi saw. bersabda:

الصوم نصف الصبر

"puasa adalah separuh dari kesabaran"

Bahwa puasa mendidik jiwa untuk bertakwa terwujud dari beberapa aspek, yang terpenting di antaranya berikut ini:

- 1) Puasa memupuk di dalam jiwa rasa takut kepada Allah SWT pada saat sepi dan ramai, sebab tidak ada yang mengawasi orang berpuasa kecuali Tuhannya. Kalau ia merasa sangat lapar atau haus dan ia mencium aroma makanan yang lezat atau melihat air yang jernih menggiurkan, namun ia tidak mau menyentuh perkara yang membatalkan puasanya itu karena dorongan imannya dan takutnya kepada Tuhannya, maka ia telah menjawab makna takut kepada Allah Apabila syahwat terlihat begitu menarik hatinya namun ia tidak memperturutkan dorongan nafsunya karena takut melanggar larangan puasa, berarti ia malu kepada Allah dan ingat kepada-Nya. Apabila hawa nafsu menguasai jiwa, ia cepat ingat dan mudah kembali dengan bertobat yang tulus. Allah swt berfirman *"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya."*(Q.S al-A'raf/7:201).

Diantara sekian faedah terbesar puasa bagi rohani adalah bahwa orang yang berpuasa mengharap ganjaran dan pahala dari Allah dan ia berpuasa karena Allah semata-mata.

- 2) Puasa meredakan syahwat dan mengurangi pengaruh dan kendalinya, sehingga ia kembali ke batas normal dan keadaan tenang. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah ketika beliau menggambarkan puasa bagi

orang yang belum sanggup menikah, yang haditsnya diriwayatkan oleh jamaah dari Ibnu Mas'ud: "... dan barangsiapa belum sanggup menikah maka hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu meredakan syahwat."

Puasa hanya wajib atas orang yang mampu, berbadan sehat, dan sedang mukim. Adapun musafir dan orang yang sakit parah yang kepayahan untuk menjalani puasa boleh berbuka, dan keduanya harus mengqadha pada hari lain dalam tahun yang sama, karena sakit dan perjalanan jauh (yaitu yang mencapai jarak dibolehkannya mengqashar shalat, yakni 89 km) terhitung sebagai *masyaqqah* (kesukaran), dan *masyaqaah tajlibut-taisiir* (kesukaran menuntut diberikannya keringanan), sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (al-Baqarah/2:185).

Yang diperhitungkan adalah perjalanan dengan jalannya hewan tunggangan yang biasa dipakai pada zaman dulu, bukan dengan sarana transportasi yang cepat pada zaman kini. Sebagian ulama menetapkan ukurannya adalah 3 mil, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari Anas, ia berkata: "Apabila bepergian sejauh tiga mil atau tiga farsakh", Rasulullah saw. mengqashar shalat menjadi dua rakaat. Jadi, yang diperhitungkan adalah jarak yang ditempuh, bukan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Madzhab Hanafi memperkirakan jaraknya adalah tiga hari perjalanan, sedang jumhur memperkirakannya dua hari yang sedang, yaitu sekali berangkat (pergi saja) sejauh 16 farsakh atau 48 mil Hasyimi, atau sekitar 89 km. Hal ini didasarkan atas riwayat Imam Syafi'i dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: "Wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqashar shalat dalam jarak kurang dari empat bariid dari Mekah ke Usfan." Satu bariid sama dengan empat farsakh.

Kebanyakan imam (Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i) berpendapat bahwa bagi musafir berpuasa lebih afdhal jika tidak berat baginya. Sedangkan Ahmad dan al-Auza'i memandang bahwa tak berpuasa lebih afdhal baginya, demi mengamalkan *rukhsah*. Untuk bolehnya tak berpuasa bagi musafir ketika ia memulai perjalanannya, disyaratkan perjalanan itu (menurut jumhur, selain madzhab Hambali) dimulai sebelum fajar. Jadi, kalau orang yang mukim sedang berpuasa di pagi hari kemudian dia mengadakan perjalanan, ia tidak boleh berbuka, karena statusnya sebagai orang mukim lebih diunggulkan sebab itulah status aslinya. Sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan hal ini, hanya saja yang paling afdhal adalah berpuasa, demi menghindari perbedaan pendapat. Orang yang sanggup berpuasa dengan amat susah, seperti lansia, orang yang sakit kronis, wanita hamil dan wanita yang menyusui apabila mereka mengkhawatirkan anak mereka saja. Maka (menurut Syafi'i dan Ahmad) ia harus mengqadha dan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Tapi kalau wanita hamil dan wanita yang menyusui itu mengkhawatirkan kesehatan diri mereka (di samping mengkhawatirkan anak mereka), mereka harus mengqadha saja.

Puasanya orang-orang yang punya uzur ini lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui sisi keterbaikan di dalamnya dan bahwa puasa itu diwajibkan

demikian kemaslahatan para mukalaf, apabila mereka tidak mengalami mudharat gara-gara puasa. Diriwayatkan bahwa Abu Umamah pernah berkata kepada Nabi saw, "Perintahkan sesuatu kepada saya yang saya terima langsung dari Anda." Beliau lantas bersabda: "*Berpuasalah, sebab tidak ada amal lain yang sebanding dengannya.*"

Hikmah penyebutan (وَيَتَاتِي مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) setelah (لِلنَّاسِ) adalah untuk menunjukkan bahwa huda (petunjuk, hidayah) itu ada dua macam: petunjuk yang jelas dan terang yang dipahami akal biasa dengan mudah, dan petunjuk yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang khusus. Jenis pertama lebih banyak faedahnya Barangsiapa hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu dalam keadaan sehat wal-afiat, tanpa ada uzur perjalanan atau sakit, maka ia wajib berpuasa, karena puasa adalah salah satu dari lima rukun Islam.

Selanjutnya Allah mengulangi sekali lagi penegasan rukhshah, agar tidak ada yang menyangka bahwa puasa itu wajib secara umum setelah Dia berfirman *وَيَتَاتِي* dan setelah Dia menjelaskan keistimewaan-keistimewaan dan arti penting puasa, karena dalam semua hukum yang disyariatkan-Nya (termasuk di antaranya *rukhsah* untuk tak berpuasa bagi orang-orang yang punya uzur) Allah ingin memberi kemudahan bagi manusia dan menyingkirkan kesukaran dari mereka. Dia memerintahkan orang-orang yang punya uzur karena sakit, perjalanan, dan lain-lain agar mengqadha puasa atau membayar fidyah karena Dia menginginkan agar bilangan bulan Ramadhan dilengkapkan, dan supaya kita mengagungkan Allah dan bersyukur kepada-Nya atas semua nikmat-Nya, di antaranya Dia memberikan '*aziimah* dan *rukhsah* hak-nya masing-masing.

b) Tafsir Al-Qurthubi

Didalam tafsir al-qurthubi disebutkan bahwa pada ayat ini terdapat beberapa masalah. **Pertama**, Firman Allah SWT *وَلْيَكْمِلُوا الْعِدَّةَ* "Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya." Dalam ayat ini ada dua takwil. Pertama, menyempurnakan jumlah penunaian bagi orang yang berbuka dalam perjalanannya atau sakitnya. Kedua, menyempurnakan jumlah usia hilal, baik dua puluh sembilan atau tiga puluh. Jabir bin Abdullah RA berkata, "Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya hari dalam satu-bulan itu adalah dua puluh sembilan." Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap takwil orang yang mentakwilkan sabda Rasulullah SAW: "Dua bulan hari raya tidak akan kurang. Dua bulan hari raya itu adalah Ramadhan dan Dzul Hijjah bahwa kedua bulan itu tidak kurang dari tiga puluh hari. Sementara jumhur ulama mentakwilkan bahwa keduanya tidak kurang dalam hal pahala dan penghapusan dosa, baik jumlah hari kedua bulan itu dua puluh sembilan atau tiga puluh hari.

Kedua, Melihat hilal Syawal pada siang hari ketiga puluh Ramadhan tidak dijadikan dasar, akan tetapi itu adalah hilal untuk malam yang akan datang. Inilah yang benar. Para perawi dari Umar RA berbeda pendapat dalam masalah ini. Ad- Daraquuthni meriwayatkan dari Syaqq, dia berkata, "Surat dari Umar datang kepada kami saat kami berada di Khaniqin. Dalam surat itu Umar berkata, "Sesungguhnya tempat-tempat kemunculan hilal sebagiannya lebih

besar dari sebagian. Apabila kalian melihat hilal pada siang hari maka janganlah kalian berbuka hingga dua orang saksi bersaksi bahwa mereka berdua melihatnya kemarin." Abu Umar menyebutkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari A'masy, dari Abu Wa'il, dia berkata, "Umar menulis surat kepada kami. Lalu dia menyebutkan seperti di atas. Abu Umar berkata, "Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib seperti apa yang disebutkan oleh Abdurrazzaq. Seperti ini pula pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, Laits dan Al Auza'i, begitu juga Ahmad dan Ishak.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Diriwayatkan secara marfu' makna riwayat dari Umar RA secara muttsahil juga secara mauquf. 'Aisyah RA, isteri Nabi SAW meriwayatkannya, dia berkata, "Rasulullah SAW berpuasa pada pagi hari ketiga puluh. Lalu beliau melihat hilal Syawwal pada siang hari. Beliau tidak berbuka sampai sore."

c) Tafsir Al Misbah

Beberapa hari yang ditentukan, yakni dua puluh sembilan atau tiga puluh hari saja selama bulan Ramadhan. Bulan tersebut dipilih karena ia adalah bulan yang mulia. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan al- Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda yang jelas antara yang haq dan yang batil.

Setelah jelas hari-hari tertentu yang harus diisi dengan puasa, lanjutan ayat ini menetapkan siapa yang wajib berpuasa, yakni, karena puasa diwajibkan pada bulan Ramadhan, maka barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu yakni berada di negeri tempat tinggalnya atau mengetahui munculnya awal bulan Ramadhan, sedang dia tidak berhalangan dengan halangan yang dibenarkan agama, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Penggalan ayat ini dapat juga berarti, maka barang siapa di antara kamu mengetahui kehadiran bulan itu, dengan melihatnya sendiri atau melalui informasi dari yang dapat dipercaya, maka hendaklah ia berpuasa.

Di manakah bulan itu dilihat oleh yang melihatnya? Di kawasan tempat ia berada. Demikian jawaban yang sangat membatasi jangkauan penglihatan. Kelompok ulama di bawah koordinasi Organisasi Konferensi-Konferensi Islam menetapkan, bahwa di mana saja bulan dilihat oleh orang terpercaya, maka sudah wajib puasa dan berlebaran atas seluruh umat Islam, selama ketika melihatnya, penduduk yang berada di wilayah yang disampaikan kepadanya berita kehadiran bulan itu, masih dalam keadaan malam. Jika selisih waktu antara satu kawasan dengan kawasan lain belum mencapai jarak yang menjadikan perbedaan terjadinya malam di satu kawasan dan siang di kawasan lain, maka dalam keadaan seperti itu puasa telah wajib bagi semua. Perbedaan waktu dapat begitu panjang antar kedua wilayah ini, sehingga ketika matahari terbit di sini bisa jadi ia telah terbenam di sana, sehingga jika Indonesia yang melihat bulan, maka masyarakat muslim di sana belum wajib berpuasa. Demikian pula sebaliknya. Tetapi jika masyarakat Muslim di Mekah melihatnya, maka baik masyarakat muslim di Indonesia maupun di Amerika

kesemuanya telah wajib berpuasa, karena berapapun perbedaan waktu terjadi, semuanya ketika di satu tempat terlihat bulan masih dalam keadaan malam. Sungguh jika ini dilaksanakan, maka akan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang dihemat, bahkan salah satu sumber perselisihan antar umat Islam dapat teratasi. Setelah menjelaskan hal di atas, ayat ini mengulangi kembali penjelasan yang lalu, yaitu, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu la berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.

Pengulangan ini diperlukan agar tidak timbul kesan bahwa komentar yang menyusul izin pada ayat 184 tersebut yakni berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui merupakan desakan dari Tuhan agar tetap berpuasa walau dalam keadaan perjalanan yang melelahkan, sakit yang parah, atau bagi orang-orang yang telah tua. Ini tidak dikehendaki Allah, maka diulangilah penjelasan di atas, dan kali ini ditambah dengan penjelasan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Keringanan untuk menggantikan puasa Ramadhan pada hari-hari lain juga dimaksudkan agar bilangan puasa 29 atau 30 hari dapat terpenuhi. Karena itu, lanjutan ayat di atas menyatakan, Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah juga kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur.

Dengan ayat-ayat di atas, jelas sudah kedudukan hukum puasa Ramadhan, keistimewaan, dan manfaat, serta masa dan bilangannya. Jelas juga siapa yang wajib melaksanakannya dan siapa pula yang diizinkan untuk menunda atau tidak melaksanakannya serta bagaimana menggantinya. Yang belum dijelaskan adalah lama berpuasa setiap hari dan bagaimana caranya. Ini dijelaskan pada ayat-ayat berikut, tetapi sebelum menjelaskannya, terlebih dahulu digarisbawahi suatu hal yang amat perlu dilakukan oleh setiap orang, khususnya yang berpuasa di bulan Ramadhan.

d) Tafsir Al-Maraghi

Menurut Ahmad Mushthafa Al Maraghi, pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita hari-hari yang bisa dihitung, yakni hari-hari diwajibkan melakukan puasa. Allah berfirman :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى الْقُرْآنِ

Hari-hari tersebut adalah permulaan bulan Ramadhan, yakni permulaan ayat-ayat al-Qur'an diturunkan. Fungsi al-Qur'an adalah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang lurus. Ayat-ayatnya jelas, membimbing kepada kebenaran dan memisahkan antara kebenaran dan memisahkan antara kebenaran dan kebathilan, di samping menjelaskan masalah yang utama dan yang tercela.

Melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan ini secara lebih bersemangat, termasuk mengingat akan hidayah Allah, sebagai tanda syukur atas anugerah yang dilimpahkan kepada kita, yakni al-Qur'an. Bulan ini juga merupakan

bulan syi'ar agama, di samping merupakan musim meningkatnya ibadah kita kepada Allah.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Barangsiapa menyaksikan masuknya bulan -sedang ia tidak dalam perjalanan, dan kesaksiannya itu dengan perantaraan melihat hilal tanda masuk bulan, maka hendaknya berpuasa. Jadi, siapa pun melihat hilal atau mengetahui melalui orang lain, hendaknya ia melakukan puasa. Keterangan hadits mengetahui masalah ini sangat banyak- yang tersebut dalam *Sunnah Nabawy*- dan sudah dilaksanakan sejak permulaan islam hingga sekarang.

Dan bagi siapa saja yang tidak melihat hilal ini seperti masyarakat kutub utara atau selatan. Maka kaum Muslimin yang menempati tempat-tempat tersebut, harus memperkirakan waktu selama sebulan. Sedang ukuran yang dipakai untuk wilayah ini adalah berdasarkan keadaan yang sedang (sub tropis), seperti permulaan disyari'atkannya puasa Makkah dan Madinah. Dan ada pula yang mengatakan disamakan dengan negara-negara tetangga yang bermusim sedang.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Disini disebutkan penyebutan *rukhsah* sekali lagi agar tidak timbul dugaan bahwa kewajiban puasa itu tidak dapat ditawar lagi, atau disangka boleh melakukan *rukhsah* hanya kurang terpuji, karena telah dijelaskan tentang keagungan puasa dengan berbagai keistimewaan sebagai tersebut. Sehingga terdapat suatu riwayat yang menceritakan perihal sebagian para sahabat Nabi Muhammad saw, sekalipun mereka mengetahui hukum *rukhsah* ini dari al-Qur'an tetapi mereka masih enggan melakukan berbuka puasa di siang hari jika mereka dalam perjalanan. Pernah disuatu perjalanan Nabi memerintahkan mereka agar berbuka puasa, tetapi mereka tidak menggubris perintah tersebut sehingga Nabi sendirilah yang memulai berbuka puasa.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan dalam masalah puasa dan pada setiap yang disyari'atkan untuk memperingankan beban kalian dan membuat agama menjadi mudah tidak ada kesulitan didalamnya.

Ayat ini menjelaskan bahwa puasa yang paling utama adalah apabila menjalankan puasa tidak menemukan *masyaqaat*. Demgam demikian, tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan puasa. Banyak sekali hadits yang mengungkapkan makna yang senada dengan ayat ini. Diantarnya ada hadits dari Anas bin Malik yang artinya "Permudahlah, dan jangan kalian mempersulit diri, dan buatlah selonggar mungkin, jangan memepersempit diri."

وَلْيَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

Allah telah memberikan kemurahan kepada kalian dengan dibolehkan Ketika kalian sedang dalam perjalanan dan dalam keadaan sakit. Sebab, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian agar kalian bisa menyempurnakan

bilangan hari-hari puasa. Dan barangsiapa yang tidak lengkap melaksanakan puasa (tidak mampu menyempurnakan) karena uzur seperti sakit, bepergian, makai ia dibolehkan melengkapi di hari-hari lain (*qadha'*). Dengan demikian kalian akan mendapatkan kebaikan bulan puasa dan kalian mendapatkan berkahnya.

وَلْيُكِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ

Yakni berupa hukum yang didalamnya terkandung nilai kebahagiaan di dunia mapun akhirat. Karenanya, kita wajib menyatakan Syukur kepada keagungan Allah yang telah mengajarkan kepada kita semua hukum-hukum yang tidak keras dan tidak sulit. Buktinya jika kita sedang dalam keadaan uzur, maka Allah memeberi kelonggaran sesuai dengan kondisi kita.

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hendaknya kalian bersyukur kepada Allah atas karunia yang Dia berikan kepada kita. Karenanya memang sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan semua perintah, '*azimah* dan *rukhsah*-Nya secara benar, karena melaksanakan perintah ini iman kita semakin sempurna dan kita akan mendapatkan Ridha-Nya.

e) Tafsir Kemenag

Ayat ini menerangkan bahwa pada bulan Ramadhan al-Qur'an diwahyukan. Berkaitan dengan peristiwa penting ini, ada beberapa informasi al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan waktu pewahyuan ini. Ayat-ayat itu antara lain surah al-Qur'an/97:1 ayat ini mengisyaratkan bahwa al-Qur'an diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan atau malam *Qadar*.

Para ulama menetapkan bahwa al-Qur'an diwahyukan pertama kali pada malam *qadar* yaitu malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah, dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam dan tantara kafir *Quraisy* di Badar, yang pada saat turun wahyu itu Muhammad berusia 40 tahun. Selanjutnya peristiwa penting ini ditetapkan sebagai turunnya wahyu yang pertama dan selalu diperingati umat Islam setiap tahun di seluruh dunia.

Ayat ini juga menjelaskan puasa yang diwajibkan ialah pada bulan Ramadhan. Untuk mengetahui awal dan akhir bulan Ramadhan Rasulllah saw telah bersabda "*Berpuasalah kamu karena melihat bulan (Ramadhan) dan berbukalah kamu karena melihat bulan (Syawal), apabila tertutup bagi kamu, (dalam satu riwayat mengatakan: Apabila tertutup bagi kamu disebabkan cuaca yang berawan), maka sesungguhnya bulan Sya'ban tiga puluh hari (dan dalam satu Riwayat Muslim "takdirkanlah" atau hitunglah bulan Sya'ban tiga puluh hari).* Riwayat Bukhari dan Muslim

Mengetahui situasi bulan yang tertutup baik karena keadaan cuaca, atau memang karena menurut hitungan falakiyah belum bisa dilihat pada tanggal 29 malam 30 Sya'ban, atau pada tanggal 29 malam 30 Ramadhan, berlaku

ketentuan sebagai berikut: Siapa yang melihat bulan Ramadhan pada tanggal 29 masuk malam 30 bulan Sya'ban atau ada orang yang melihat bulan yang dapat dipercayai maka ia wajib berpuasa keesokan harinya. Kalau tidak ada terlihat bulan, maka ia harus menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Begitu juga siapa yang melihat bulan Syawal pada tanggal 29 malam 30 Ramadhan atau ada yang melihat, yang dapat dipercayainya, maka ia wajib berbuka besok harinya. Apabila ia tidak melihat bulan pada malam itu, maka ia harus menyempurnakan puasa 30 hari.

Pada ayat 185 ini, Allah memperkuat ayat 184 bahwa walaupun berpuasa diwajibkan, tetapi diberi kelonggaran bagi orang-orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dan menggantikannya pada hari-hari lain. Pada penutup ayat ini Allah menekankan agar disempurnakan bilangan puasa dan menyuruh bertakbir serta bersyukur kepada Allah atas segala petunjuk yang diberikan.

2. Menurut Para Pakar

a) M. Quraish Shihab

Ayat ini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa puasa ini mudah, puasa ini bisa dilakukan oleh setiap orang, bahkan dinyatakan ^{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} sakit itu bisa bertingkat-tingkat, perjalanan itu bisa jauh atau dekat, disini Allah Swt tidak menentukan batas sakit, dia tidak menentukan batas perjalanan, seakan-akan Allah ingin menyatakan bahwa "Saya serahkan kepada kamu untuk menentukan kamu sakit atau tidak". Disini kita bisa melihat satu pelajaran bahwa sebenarnya beragama itu kembali kedalam hati masing-masing.

Ada seorang ulama bernama Ibnu Sirin tangannya sedang terluka ditemukan dia tidak berpuasa, dia ingin mengambil rukhsah dengan mengambil izin Tuhan bahwa saya menerima izin (tidak berpuasa ini) dengan alasan sakit. Para ulama lain berkata apapun penyakitmu boleh tidak puasa, tetapi kembali ke hati nurani, bolehkah saya berpuasa atau tidak. baik jauh atau dekat perjalanan boleh tidak berpuasa, tetapi sudah letih atau tidak, berpuasa atau tidak kembali ke hati nurani.

Dari sinilah kemudian para ulama mengambil jarak kira-kira 80 KM dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai tuntunan yang turun pada tahun kedua yang mewajibkan berpuasa.

b) Ibnu Abbas

Menurut Ibnu Abbas, penafsiran dari ayat ini adalah

ثُمَّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu "

Dia berkata *Al-Yusru* (kemudahan) adalah berbuka dalam perjalanan dan *Al-Ushru* (kesukaran) adalah berpuasa dalam perjalanan.

- c) As-Suyuthi: Ibnu Syaibah dan Al Baihaqi mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : "Pemimpin bulan adalah bulan Ramadhan dan pemimpin hari adalah hari Jum'at."
- d) As-Suyuthi: Al Baihaqi mengeluarkan dari abdullah bin Mas'ud: Dari Rasulullah saw, beliau bersabda "*Pada malam pertama bulan Ramadhan pintu-pintu surga dibuka, dan selama satu bulan penuh tidak ada satu pun pintu yang ditutup. Dan pintu-pintu neraka ditutup, dan selama satu bulan penuh tidak ada satu pun pintu yang dibuka. Syetan-syetan jahat dibelenggu, dan setiap malamnya ada yang menyeru dari langit hingga dtanag waktu shubuh. "Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sempurnakanlah dan bergembiralah. Wahai orang yang menginginkan keburukan, kurangilah dan lihatlah. Adakah yang memohon ampun hingga Aku mengampuninya? Adakah yang bertobat hingga Aku menerima tobatnya? Adakah yang meminta hingga Aku mengabulkan permintaannya?" Setiap malam selama bulan Ramadhan pada waktu berbuka Allah membebaskan 60.000 penghuni neraka (mendapat remisi). Dan pada hari raya Idul Fitri Allah membebaskan penghuni neraka (dari siksaan) seperti membebaskan untuk seluruh bulan sebanyak 30 kali, 60.000, 60.000."*
- e) As Suyuthi: Ibnu Abu Syaibah mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Barangsiapa berbuka secara sengaja pada bulan Ramadhan ketika tidak sedang bepergianatau tidak sakit, maka ia tidak bisa mengqadhdanya selamanya sekalipun ia berpuasa satu tahun penuh.
- g. Pendekatan Penafsiran
- 1. Fiqih Kehidupan

Orang sakit dan musafir boleh tak berpuasa di bulan Ramadhan, dan keduanya wajib mengqadha pada waktu yang lain. Penyakit yang membolehkan untuk tak berpuasa, menurut mayoritas *fuqaha*, adalah yang mengakibatkan *mudarat* pada jiwa atau menambah parahnya penyakit. Yang diperhitungkan dalam hal itu adalah dugaan yang kuat. Standar inilah yang sesuai dengan hikmah *rukhsah* dalam ayat ini: yaitu menghendaki kemudahan dan menolak kesukaran. Lahiriah ayat ini menunjukkan bahwa yang diperhitungkan adalah penyakit apa pun, yang bisa disebut "penyakit", dan ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Atha', dan Imam Bukhari.
- 2. Kesempurnaan Ibadah (Puasa Ramadhan)

Kesempurnaan ibadah puasa bukan hal dapatnya kita menahan makan, minum dan hawa nafsu. Kesempurnaan puasa berkaitan dengan ibadah yang lain. Tanpa dilakukan ibadah lainnya, maka ibadah tersebut tidak sempurna.

Melalui puasa perilaku umat muslim diubah dari ketidaksadaran menuju kesadaran, dari kecerobohan menuju kehati-hatian. Puasa adalah proses pembiasaan yang ditempuh untuk mencapai jiwa yang lebih bersih dan tenang. Pada hakikatnya puasa menjadi pembiasaan jiwa untuk mengendalikan syahwat kemaluan, sehingga ia termasuk sarana pembersihan jiwa, mengajarkan orang beriman untuk meninggalkan kejahatan, mengendalikan emosi, mengekang lidah dari mengatakan hal-hal yang buruk dan tidak layak.
- 3. Kesempurnaan dalam Bersyukur

Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manarnya, memformulasikan pengertian syukur sebagai penggunaan nikmat pemberian sesuai dengan tujuan dan kehendak pemberi nikmat. Sesungguhnya manusia itu hidup dalam lingkaran karunia dan nikmat Allah. Tiada detak jantung dan hembusan kehidupan ini, melainkan dengan nikmat dan karunia-Nya. Maka, Allah memerintahkan agar manusia senantiasa melantunkan bakti syukur kepada-Nya, di mana dan kapan saja. Sebagai seorang mukmin seharusnya menjadikan sikap syukur sebagai pembawaan dalam hidupnya. Sehingga dengan rasa syukur tersebut, seseorang tidak akan kalap dalam kegembiraan dan tidak akan merasa sedih manakala ditimpa musibah, karena bagaimanapun keadaannya bagi seorang mukmin adalah baik.

Ungkapan syukur karena Allah SWT tidak hanya diukur dengan ungkapan-ungkapan lisan saja, tetapi lebih dari itu, yaitu sejauh manakah seseorang yang bersyukur itu melakukan nilai-nilai ajaran agamanya.

Lantas seperti apakah kesempurnaan syukur itu? dikatakan dalam kitab *Mauidzatul Mu'minin* bahwa mengetahui untuk apa Allah menciptakan kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang Allah suka adalah syukur yang sempurna. Alhasil, kesempurnaan syukur menuntut manusia untuk menggunakan apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah dengan semestinya. Dengan apa yang disukai Allah, bukan yang disukai kita. Cuplikan dari pembahasan kesempurnaan syukur adalah sebagai berikut:

إن فعل الشكر لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى عما يكرهه

"Syukur itu tidak sempurna kecuali dengan mengetahui untuk apa Allah menciptakan, lalu kita pakai sesuai apa yang disukai-Nya, bukan untuk yang tidak disukai-Nya."

Kesempurnaan syukur itu hadir ketika kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah suka, bukan yang manusia suka.

4. Kesempurnaan Bilangan

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan tentang bulan Ramadhan sebagai bulan yang penuh keberkahan, bulan dimana al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an memberikan motivasi dan inspirasi kepada manusia untuk mempelajari matematika dan aritmatika (ilmu hitung). Dan pada bulan ini juga umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Jika seseorang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka ia mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi ia juga diwajibkan untuk menggantinya (*qadha*) di hari yang lain dengan jumlah hari yang sama untuk mencukupkan atau menyempurnakan bilangan puasanya.

Ayat ini menekankan pentingnya menyempurnakan bilangan puasa. Pada kata *وَلِكُلِّوا الْعِدَّةَ* "*mencukupkan bilangan*" menekankan prinsip kesempurnaan dalam ibadah. Dalam islam, bilangan seringkali dianggap sebagai symbol kesempurnaan. Mencukupkan bilangan hari puasa selama bulan Ramadhan mengajarkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan penuh, tanpa mengurangi atau meninggalkannya tanpa alasan yang sah.

Adapun relevansi makna simbolis bilangan dalam QS. Al-Baqarah/2:185 ini adalah:

1) Kesempurnaan Angka 9

Ibadah di bulan ke-9 Hijriyah yakni bulan Ramadhan dianggap sebagai puncak ibadah tahunan bagi umat islam. Angka 9 dianggap sebagai simbol kesempurnaan karena merupakan angka tertinggi dalam deretan satuan (1 hingga 9). Dalam matematika, jika angka 9 dikalikan dengan angka apapun, hasil akhirnya akan selalu berakhir kembali ke angka 9. Keistimewaan ini melambangkan kesempurnaan dan menunjukkan sifat Allah yang sempurna dan kekal. Keistimewaan angka ini dapat kita lihat pada surah ke-9 pada al-Qur'an yakni Surah at-Taubah yang dimana dalam surah itu dibuka dengan tanpa kata *Basmallah* karena isinya merupakan ayat-ayat perang.

2) Kesempurnaan Angka 30

Angka 30 menunjukkan hari puasa Ramadhanyakni 29-30, angka ini juga melambangkan penyelesaian siklus ibadah tahunan ini. Kesempurnaan menyelesaikan dan mengganti puasanya dengan jumlah hari yang sama merupakan bentuk keteraturan dan kedisiplinan dalam menjalankan perintah Allah swt.

Jika dikaitkan dengan jumlah hari dalam satu bulan, maka angka ini melambangkan siklus kehidupan yang lengkap dan keteraturan dalam menjalankan kewajiban dalam beragama, setiap satu hari dianggap kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menyempurnakan ibadah.

Bagi umat Islam, tentu akan mengenal angka 30 sebagai angka jumlah juz pada kitab suci [Al-Quran](#) yang berjumlah 30. Sedangkan pada juz 30 disebut surah-surah pendek yakni surah Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Sedangkan ayat al-Qur'an yang menunjukkan angka 30 terdapat dalam QS. Al-A'raf/7:142

الْفٰسِقِيْنَ سَبِيْلَ تَلٰٓغٍ وَلَا وَاٰصْلٰحَ قَوْمٍ فِيْ اٰخِلَتْنِيْ هٰزُوْنَ لِاٰخِيْهِ مُوْسٰى ۚ وَقَالَ لَيْلَةً اَرْبَعِيْنَ رَجَعَ مِيْقَاتُكُمْ بِعَشْرِ وَاَتَمَمْنٰهَا لَيْلَةً ثَلٰثِيْنَ مُوْسٰى وَوَعَدْنَا

"Kami telah menjanjikan Musa (untuk memberikan kitab Taurat setelah bermunajat selama) tiga puluh malam. Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi). Maka, lengkaplah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Musa berkata kepada saudaranya, (yaitu) Harun, "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, perbaikilah (dirimu dan kaummu), dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan."

Dari firman Allah Swt di atas angka 30 mengisahkan tentang Nabi Musa dan merujuk tiga puluh malam. Jadi cocokologi bahwa angka tiga puluh melambangkan angka malam, sedangkan malam identik dengan waktu orang beristirahat dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

2. Analisis QS. Al- Baqarah/ 2:185

Menurut penulis dalam Q.S al-Baqarah/2:185 ini menekankan pentingnya menyelesaikan kewajiban berpuasa. Jika ada hari-hari puasa yang tertinggal,

maka harus diganti di hari lain untuk menyempurnakan bilangan puasa Ramadhan. Meskipun ada dispensasi bagi mereka yang sakit atau dalam perjalanan, ayat ini juga mengingatkan agar umat islam tetap menyempurnakan kewajiban puasa setelah kondisi tersebut berakhir. Penyempurnaan ibadah puasa bukan hanya sekedar pelaksanaan aturan, tetapi juga sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur kepada Allah atas petunjuk dan kemudahan yang diberikan. Pada kalimat "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." Ini menunjukkan bahwa syariat Islam pada dasarnya dirancang untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia, bukan untuk membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Dalam konteks puasa, hal ini berarti bahwa Islam memberikan solusi dan keringanan dalam situasi yang sulit.

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini penulis menemukan ada beberapa ayat yang berhubungan dengan makna sempurna, tetapi hanya satu ayat saja yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni QS. Al-Baqarah /2:185. Berdasarkan pernyataan darirumusan masalah yaitu bagaimana penafsiran *Takmilah* menurut Wahbah Az-Zuhaili. Maka, penulis membahas penafsiran tentang ayat yang berhubungan dengan makna *Takmilah* tersebut. *Takmilah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah kesempurnaan atau menyempurnakan bilangan bulan Ramadhan, dan supaya kita mengagungkan Allah dan bersyukur kepada-Nya atas semua nikmat-Nya, di antaranya Dia memberikan 'aziimah dan rukhshah hak-nya masing-masing. Pada QS. Al-Baqarah/2:185 menekankan pentingnya menyempurnakan bilangan puasa. Pada kata *وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ* "mencukupkan bilangan" menekankan prinsip kesempurnaan dalam ibadah. Dalam islam, bilangan seringkali dianggap sebagai symbol kesempurnaan. Mencukupkan bilangan hari puasa selama bulan Ramadhan mengajarkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan penuh, tanpa mengurangi atau meninggalkannya tanpa alasan yang sah.

DAFTAR RUJUKAN

- Darajat Zakiah, (2000), *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar, (1987), juz 2. (Beirut: Dar Ibnu Katsir)
- Baidhowi.HB, *Hisab dan Ru'ytaul Hilal Saat Kini Dan Akan Datang Dalam Menetapkan 1(satu) Syawal*,2019, Mahkamah Syar'iyah Aceh
- Muhammad Quraish Shihab, (2019), *Membumikan Al-quran*, (Bandung: Mizan)
- Wahbah al-Zuhaili, (1998), *Tafsir al-Munir*, vol. 2 (Damascus: Dar al-Fikr)
- Ustadz Nik Muhammad Nasri. www.niknasri.com, diakses 15 Mei 2024
- Ramli Abdul Wahid, <http://ramlliaaw.wordpress.com/syekh-wahbah-az-zuhaili-ulama-fikih-kontemporer.html> diakses 15 Mei 2024
- Denchiel, "Kajian Tokoh", <http://denchiel78.blogspot.com/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>. Diakses pada 15 Mei 2024

-
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet, ke-1
- Gammer, Moshe (2004). *The Caspian Region: The Caucasus*. 2. Routledge. hal. 64. [ISBN 978-0-203-00512-5](https://doi.org/10.1080/00137580410001653818).
- Z. Saleh <http://repository.iainpare.ac.id/.pdf>
- Syukron Affani. *Tafsir al- Qur'an: Dalam sejarah perkembangannya* <http://repository.iainmadura.ac.compressed.pdf>
- M. Quraish Shihab. (2015), *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentara Hati) cet. 3
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz II, Darul Fikr, Beirut
- Shobirin, *Cara Mensyukuri Nikmat Allah*, (Kudus: Nora Media Enterprise)
- Yasin dan Mirza Javad, (2002), *Rahasia Puasa Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Zahra)
- Amalia, R, & Rofiqatul Jannah, (2022), Interpretasi M. Quraish Shihab Pada Q.S al-Baqarah ayat 183 Tentang Esensi Puasa Terhadap Ketaqwaan Seseorang. *JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP*
- F. Fairus. Jurnal STIE Indonesia <http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>
- Muhadjir Noeng: *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1998, hal. 104.
- Drs. Mudzakir As, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Bogor, Litera Nusantara), 2016, hal 138
- Metode tafsir tahlili: pengertian, ciri-ciri, contoh, kelebihan dan kekurangannya <https://an-nur.ac.id> diakses pada 22 Juli 2024 pukul 10:57
- Al-Farmawi, Abdul Hayyi. 1977. *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. Kairo: Al-Hadrat Al-Gharbiyyah, 1977, hal 93